

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lingkungan merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati dan dapat memengaruhi kehidupan masyarakat. Hal ini juga di jelaskan oleh Munajat Danusaputro bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi serta berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.¹ Hal ini juga sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH), bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.²

Pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup terkait erat dengan kesejahteraan rakyat suatu negara. Melalui pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup di mana sumber daya alam ada di dalamnya kesejahteraan rakyat hendak

¹ Eliezer Sasake and others, 'Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Akibat Industri Pertambangan Pada Wilayah Perbatasan Laut Menurut Hukum Lingkungan Internasional Environmental Law , Bahasa Belanda : Milieurecht , Bahasa Jerman : Umweltrecht , Bahasa Prancis ', 2.4 (2022), 318–32.

² Dani Amran Hakim, 'Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.2 (2016), 114–32 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.592>>.

diwujudkan. Bagi negara yang mengklaim sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan negara atau hidup bernegara. Segala aktivitas penyelenggaraan negara diorientasikan pada upaya mencapai dan memenuhi kesejahteraan rakyat tersebut.³

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan, berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.⁴

Kehadiran Undang-undang lingkungan hidup ini dasarnya adalah bagian terpenting dan sangat menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan sosial, budaya dan peradabannya. Selama ada kehidupan manusia, baik sejak lahir bahkan ketika masih

³ Hakim.

⁴ Suparyanto dan Rosad (2015, 'ASPEK TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP PELANGGARAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN¹', *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5.3 (2020), 248–53.*

berada dalam alam kandungan, faktor lingkungan adalah satu hal yang tak bisa dipisahkan secara mutlak dari kehidupan manusia. Oleh karena itulah manusia dan lingkungan menjadi aspek penting dalam kehidupan. Apalagi hidup bernegara dan berbangsa, rakyat menjadi satu kesatuan ruang dan waktu menjadi pengaruh lingkungan itu sendiri keberlangsungan serta kesehjahteraan manusia sebagai mahluk hidup. Dalam memenuhi segala kebutuhan manusia dan keberlangsungan diperlukan pembangunan berkelanjutan dan sampailah pada saat ini era globalisasi menjadi peluang yang cukup besar dengan berkembangnya infrastruktur dan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan yang berperan penting yang kita rasakan hasil produksinya hingga mempengaruhi sektor-sektor sendi kehidupannya.

Maluku Utara adalah sebuah Provinsi ke 33 dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia, Maluku Utara selain dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terbesar sejak zaman penjajahan Belanda dengan VOC-nya, daerah ini terkenal juga dengan hasil sumber daya alam di perut bumi di bidang pertambangan yang sangat melimpah yakni emas, timah, nikel, batubara, dan biji besi/pasir besi. Catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku, lebih 2 juta hektar menjadi pertambangan dengan 335 izin. Dari situ, ada tiga perusahaan tambang memegang kontrak karya. Yakni, PT Aneka Tambang (Antam), yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Timur yang merupakan perusahaan BUMN, PT. Weda Bay Nikel yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Tengah kepemilikannya menurut informasi yang penulis dapatkan berasal

dari Kanada dan PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM), yang berlokasi di Kabupaten Halmahera Utara yang kepemilikannya berasal dari Australia.⁵ Sisanya, izin usaha pertambangan oleh daerah, yang kepemilikannya baik investor dalam negeri maupun luar negeri.

Provinsi Maluku Utara juga merupakan salah satu daerah memiliki potensi sumber daya alam yang sangat berlimpah dalam hal ini Pertambangan, hasil hutan, laut dan perkebunan. Potensi terbarukan dan tidak terbarukan diantaranya, kelapa, pala dan cengkik (subsector-Perkebunan); emas, dan Nikel (sektor pertambangan); serta ikan dan hasil laut lainnya (subsector perikanan). Secara historis, wilayah ini merupakan pusat perdagangan rempah-rempah dengan tanaman pala dan cengkik sebagai komoditi perkebunan utama yang dikelola penduduk yang relatif mahal diperdagangkan di pasar Eropa pada awal masa penjajahan di Nusantara. Kedua komoditi ini (pala dan cengkik sebagai rempah-rempah) merupakan salah satu alasan awal kedatangan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol dan Belanda) ke nusantara.

Keberadaan sektor pertambangan seperti pertambangan Mangan dan Nikel di Provinsi Maluku Utara, sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan. Sektor pertambangan ini selain memberikan kontribusi secara ekonomis pada tingkat lokal maupun nasional agar keberadaannya dapat bertahan lama, maka sudah seharusnya pemanfaatannya

⁵ Fakultas Syari, 'Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Perlindungan Lingkungan Hidup Berdasarkan Instrumen Ekonomi Di Maluku Utara', 2.2, 37-50.

dilakukan secara bijaksana dan terencana sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Kegiatan pertambangan jika tidak dilaksanakan secara tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar. Oleh karena itulah Pemerintah Provinsi Maluku utara juga harus memiliki peran penting dalam hal ini mengawasi kegiatan pengelolaan pertambangan di Provinsi Maluku utara.

Hal ini sangat berimplikasi signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat adat. Selain aspek yang katanya “positif”, dalam bentuk devisa bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kehadiran investasi pertambangan ini justru lebih menimbulkan dampak negative bagi masyarakat lokal, yang banyak menggantungkan kehidupannya di sektor pertanian dan perikanan.⁷ Dengan kehadiran beberapa investasi pertambang terjadilah konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan, konflik bermula pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan Izin Areal Penggunaan Lain (APL) kepada perusahaan di dalam perkebunan warga sebagai pemilik hak atas tanah. Masyarakat yang sehari-harinya tinggal dan hidup dari hasil usaha perkebunan dipaksa untuk tundak terhadap keputusan pemerintah. Masyarakat saat ini tidak lagi mengelola tanah perkebunannya dan akses mereka terhadap tanah dibatasi oleh perusahaan yang berdiri

⁶ Saiful Hi. Soleman, Rusdin Alauddin, and Irham Rosyidi, ‘Efektivitas Pelaksanaan Amdal Pada Kegiatan Pertambangan Di Provinsi Maluku Utara’, *Law Journal*, 3.2 (2020), 79–92.

⁷ Muhammad Ken Maulidi and others, ‘Kajian Teknis Alat Muat Dan Alat Angkut Produksi Total Material Movement Pada Tambang Nikel PT. Samudera Mulia Abadi, Jobsite Weda Bay Nickel, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara’, *Jurnal Mineral, Energi, Dan Lingkungan*, 6.1 (2022), 27 <<https://doi.org/10.31315/jmel.v6i1.6685>>.

di atas tanah milik warga. Secara langsung maupun tidak langsung pemerintah telah melakukan pengusuran terhadap masyarakat dari tanahnya sendiri dengan dalil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Tengah.

Kehadiran korporasi di Provinsi Maluku utara salah satunya PT Indonesia Weda Bay Industrial Park sebagai di wilayah konsesi sekitar 13 hektar yang berada di kawasan hutan lindung. Sebagaimana diketahui, di wilayah ini dulu ada tiga komunitas suku terasing: Togutil yang paling besar, lalu Lingon (bule Halmahera), dan Bere-bere. Wilayah Eksplorasinya bukan hanya di Kabupaten Halmahera Tengah melainkan juga beberapa Kabupaten lainnya. Dengan kondisi yang demikian bukan berarti semua lahan yang dieksplorasi sebagian kecil hanya lokasi-lokasi yang terindikasi adanya mineral berharga yang dieksploitasi.⁸ Dengan beroperasinya perusahaan tambang tersebut dan diresmikan Pemerintah sebagai Kawasan Industri PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) sejak tahun 2018 yang tentunya membutuhkan tenaga kerja. Animo pencari kerja yang banyak sudah kurang lebih ribuan karyawan, dengan rincian karyawan IWIP yang berasal dari Lingkar Tambang Halteng, Maluku Utara dan karyawan dari Indonesia Timur serta Nasional. Pihak investor juga membawa pekerja TKA dari negaranya.

⁸ D I Perusahaan, Tambang Pt, and Weda Bay, 'KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI PEKERJA PEREMPUAN DI PERUSAHAAN TAMBANG PT. WEDA BAY NICKEL (Studi Kasus Masyarakat Lingkar Tambang Desa Lelilef Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmehara Tengah)', 13.4 (2020), 1–20.

Hal ini juga di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagai salah satu undang-undang yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Sistem penguasaan dan pengelolaan terhadap mineral dan batubara mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Kekayaan alam berupa mineral dan batubara dikuasai dan dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini satu ketentuan pun dalam UU Minerba yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak MHA yang mendiami daerah yang kaya akan sumber daya mineral dan batubara.⁹

Dalam kehidupan bermasyarakat, pihak perusahaan juga mempunyai kewajiban atas kegiatan dalam menjalankan tindakan-tindakan yang menyimpang atau kejahatan lingkungan sepertinya belum begitu serius dan teliti dalam penanganan analisis dampak lingkungan (AMDAL), terhadap hasil pengelolaan pertambangan oleh pihak PT. IWIP di Provinsi Maluku utara. Hal ini dapat kita lihat peristiwa yang terjadi pada tahun 2018 hingga pada tahun 2021 lalu yaitu peristiwa pencemaran lingkungan di aliran sungai yang bermula terjadi akibat pembuangan limbah pertambangan di sungai maupun laut di lakukan oleh PT. IWIP di Provinsi Maluku utara, kabupaten Halmahera tengah, kec weda tengah, desa Lelilef yang berakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah masyarakat adat.¹⁰ Dengan pembuangan limbah sembarang oleh

⁹ Marthen B. Salinding, 'Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat', *Jurnal Konstitusi*, 16.1 (2019), 148 <<https://doi.org/10.31078/jk1618>>.

¹⁰ Saiful Hi. Soleman, Rusdin Alauddin, and Irham Rosyidi.

pihak PT. IWIP ini juga berdampak besar terhadap kehidupan lingkungan sosial, budaya, ekonomi oleh pihak masyarakat adat memiliki pekerjaan petani maupun nelayan. Pihak korporasi juga harus memiliki tanggungjawaban penuh baik secara hukum atas tindakan-tindakan hasil eksploitasi hutan sehingga berdampak kepada lingkungan masyarakat adat.

Kerusakan lingkungan hidup atas pencemaran yang terjadi jika tidak dikelola dengan baik, terlebih dahulu yang mengandung bahan kimia yang dapat menyebabkan kerusakan hingga membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Oleh itu diperlukannya pengawasan pada aspek pengelolaan lingkungan hidup yang biasa dikenal Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat sekitar adapun mengenai izin lingkungan yang harus dikantongi berupa (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) dalam rangka terciptanya lingkungan yang baik dan berpijak pada hakikatnya sebagai pengendalian tindakan pengelolaan lingkungan hidup.¹¹

Negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan memiliki kewajiban dan amanah atas tindakan perlindungan atas pengelolaan lingkungan hidup dalam implementasinya tetap kehidupan menjadi alur penyelesaian permasalahan yang terjadi

¹¹ Muhamad Tanto, 'Analysis of Management Responsibility for Liquid Waste Disposal of Company in Karawang District', 2022, 50–58.

di masyarakat dan makhluk hidup lainnya dengan menggunakan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengatasi permasalahan perizinan sehubungan melihat PERMEN Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup mengatur mengenai dasar bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam melakukan pencemaran lingkungan.

Dengan adanya Undang-undangan ini dapat menjadi bahan acuan untuk dalam pengelolaan sumber daya alam, salah satunya di bidang Pertambangan. Maka dari itulah para pihak penegak hukum dapat menyelesaikan tindak pidana lingkungan yang terjadi khususnya pencemaran limbah industry di lingkungan masyarakat yang sering marak terjadi terutama bagian perkotaan hingga perdesaan terpencil. Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari bagaimana penerapan dan penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang berarti sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan.¹²

¹² Farah Nur Laily and Fatma Ulfatun Najicha, 'Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia', *Wacana Paramarta*, 21.2 (2022), 17–26 <<http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/184>>.

Sudah sepatutnya pihak Pemerintah Provinsi Maluku utara dalam hal ini harus memberikan pengawasan penuh terhadap pihak korporasi yang ada di Provinsi Maluku utara salah satu di PT. IWIP atas pem buangan hasil produksi limbah tambang di wilayah masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu Pertanggungjawaban pihak korporasi PT. IWIP maupun Pemerintah Provinsi Maluku, melalui Dinas lingkungan hidup lebih detail dalam melakukan pengawasan atas operasinal oleh pihak Korporasi. Apabila hal tersebut terdapat usaha-usaha pemulihan kembali baik kepada warga sekitar ataupun pemulihan aliran sungai dan laut yang berada di lingkungan tersebut

Penulis ingin menjabarkan dan membahas mengenai bagaimana faktor penyebab korporasi melakukan pencemaran lingkungan dalam kegiatan penambangan, bentuk pertanggungjawaban pihak korporasi terhadap masyarakat adat dan konsep ideal dalam pertanggungjawaban korporasi atas mengatasi pencemaran lingkungan di Provinsi Maluku utara.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas tersebut di atas ada beberapa permasalahan yang dapat identifikasi di daerah penelitian, sehingga di dapatkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan oleh Korporasi PT. IWIP terhadap masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah

2. Pertanggungjawaban korporasi PT. IWIP terhadap masyarakat ketika terjadi pencemaran lingkungan di Kabupaten Halmahera Tengah
3. Bagimanakah konsep ideal dalam pertanggungjawaban korporasi terhadap masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan hidup wilayah Penambanagan PT. IWIP di Kabuapten Halmahera Tengah.

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini penulis berpegang pada rumusan masalah, dan seperti yang dijelaskan dalam rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan oleh korporasi PT. IWIP terhadap masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Untuk Mengetahui dan menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban PT. IWIP dalam Upaya hukum apa yang harus dilakukan oleh Masyarakat ketika terjadi pencemaran lingkungan oleh korporasi PT. IWIP di Kabupaten Halmahera Tengah.
3. Mengembangkan konsep ideal dalam pertanggungjawaban korporasi terhadap masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan hidup wilayah Penambanagan PT. IWIP di Kabuapten Halmahera Tengah.

D. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini berfokus pada analisis hukum pertanggungjawaban Korporasi atas pencemaran lingkungan di wilayah masyarakat adat di Provinsi Maluku utara yang diharapkan dapat memberikan manfaat kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi tambahan dalam wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang bagaimana status hukum Pertambangan di Indonesia yang akan memberikan dampak baik kepada masyarakat di Indonesia.

2. Manfaat Praktis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan tambahan referensi bagi pejabat publik berwenang, pengambil kebijakan, pengamat, masyarakat adat/umumnya supaya terlaksananya asas-asas hukum maupun pengawasan terhadap korporasi dan Pemerintah Provinsi Maluku utara.

A. Keaslian penelitian

Penelitian yang berkaitan tentang pertanggungjawaban korporasi atas pencemaran lingkungan masyarakat adat di Provinsi Maluku Utara termasuk hak yang

baru menjadi fokus penelitian, namun dalam beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas kepada aspek perizinan, kebijakan, hukum pertambangan dan masyarakat adat. Sehingga dalam penelitian ini lebih berfokus kepada Pertanggungjawaban korporasi atas pencemaran lingkungan di wilayah masyarakat adat wilayah Provinsi Maluku utara. adapun penelitian dan karya tulis penulis lain sebelumnya yang ditemukan di situs online guna dijadikan bahan referensi antara lain:

1. Penelitian oleh Gunawan, R.Priyanto, dan Salundik tentang Analisis Lingkungan Sekitar Tambang Nikel Terhadap Kualitas Ternak Sapi Pedaging di Kabupaten Halamahera Timur. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa; (1) kondisi lingkungan berupa tanah, air, rumput dan kondisi keamanan pangan berupa hati dan daging sapi yang di gembalakan di sekitar tambang dan di luar tambang relatif aman dari cemaran logam berat Cd, dan As, namun, pada air di sekitar tambang dan di luar tambang tercemar logam berat Pb melebihi ambang batas yang ditetapkan. Sedangkan logam berat Hg pada tanah, air, rumput, hati dan daging sapi yang di gembalakan di sekitar tambang nikel melebihi ambang batas yang ditetapkan, maka perlu diwaspadai tecemarnya logam berat pada manusia. Sedangkan logam berat Hg di luar tambang tidak melebihi ambang batas, sehingga produk pangan berupa hati dan daging sapi layak dikonsumsi oleh masyarakat. (2) Penggunaan air baik disekitar maupun diluar tambang perlu diperhatikan karena kadar logam berat Pb melebihi ambang batas. (3) Lokasi di luar area tambang relatif lebih aman dari pencemaran Hg baik pada tanah, air, rumput, daging, maupun hati. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni penelitian penuls berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi terkait aktivitas pertambangan yang ada, jadi selain menganalisis faktor penulis juga menganalisis pertanggungjawaban serta mengusulkan konsep ideal atas permasalahan yang ada.
2. Penelitian oleh Muhammad Sibgatullah Agussalim, Ariana, dan Ramlah Saleh tentang Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel Di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan. Hasil studi ini mendapatkan kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel karena beberapa hal yaitu kegiatan produksi pertambangan di kawasan hutan, masalah perizinan pertambangan dan dinamika antara kepentingan profit dan kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni penelitian penuls berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi terkait aktivitas pertambangan yang ada, jadi selain menganalisis faktor penulis juga menganalisis pertanggungjawaban serta mengusulkan konsep ideal atas permasalahan yang ada.

No	Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1.	Penelitian oleh Gunawan, R.Priyanto, dan Salundik tentang Analisis Lingkungan Sekitar Tambang Nikel Terhadap Kualitas Ternak Sapi Pedaging di Kabupaten Halamahera Timur	Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa; (1) kondisi lingkungan berupa tanah, air, rumput dan kondisi keamanan pangan berupa hati dan daging sapi yang di gembalakan di sekitar tambang dan di luar tambang relatif aman dari cemaran logam berat Cd, dan As, namun, pada air di sekitar tambang dan di luar tambang tercemar logam berat Pb melebihi ambang batas yang ditetapkan. Sedangkan logam berat Hg pada tanah, air, rumput, hati dan daging sapi yang di gembalakan di sekitar tambang nikel melebihi ambang batas yang ditetapkan, maka perlu diwaspadai tecemarnya logam berat pada manusia. Sedangkan logam berat Hg di luar tambang tidak melebihi ambang batas, sehingga produk pangan berupa hati dan daging sapi layak dikonsumsi oleh masyarakat. (2) Penggunaan air baik disekitar maupun diluar tambang perlu diperhatikan karena kadar logam berat Pb melebihi ambang batas. (3) Lokasi di luar area tambang relatif lebih aman dari pencemaran Hg baik pada tanah, air, rumput, daging, maupun hati.	Perbedaan dengan penelitian penulis yakni penelitian penuls berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi terkait aktivitas pertambangan yang ada, jadi selain menganalisis faktor penulis juga menganalisis pertanggungjawaban serta mengusulkan konsep ideal atas permasalahan yang ada.

2.	Penelitian oleh Muhammad Sibgatullah Agussalim, Ariana, dan Ramlah Saleh tentang Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel Di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan.	Hasil studi ini mendapatkan kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel karena beberapa hal yaitu kegiatan produksi pertambangan di kawasan hutan, masalah perizinan pertambangan dan dinamika antara kepentingan profit dan kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan.	Perbedaan dengan penelitian penulis yakni penelitian penulis berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi terkait aktivitas pertambangan yang ada, jadi selain menganalisis faktor penulis juga menganalisis pertanggungjawaban serta mengusulkan konsep ideal atas permasalahan yang ada.
----	--	--	---

B. Kerangka teori

Ada banyak teori yang sudah dikemukakan oleh para ahli mengenai ahli hukum maupun sosial mengenai Pertanggungjawaban korporasi atas pencemaran lingkungan di wilayah masyarakat adat. Penelitian ini lebih mengfokuskan untuk memahami, mengidentifikasi dan menganalisis alur fakta terjadinya Pertanggungjawaban korporasi atas pencemaran lingkungan di wilayah masyarakat adat di Provinsi Maluku Utara. Beberapa teori di bawah ini sebagai kerangka teori yang relevan guna memahami Pertanggungjawaban korporasi atas pencemaran lingkungan hidup di wilayah

masyarakat adat di Indonesia dan juga dapat memahami pengelolaan pertambangan di Provinsi Maluku Utara. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Pertanggungjawaban korporasi
2. Teori keadilan

Berikut ini beberapa teori yang berkaitan tentang pertanggungjawaban korporasi yaitu:

1. Teori pertanggungjawaban Korporasi

a. Pertanggungjawaban korporasi menurut *Vicarious Liability Theory*

Teori Vicarious Liability merupakan doktrin pertanggungjawaban penganti, yang lebih menekankan pada tanggungjawaban pengurus korporasi sebagai agen perbuatan dari korporasi sebagai agen perbuatan dari korporasi tersebut. Di tegaskan oleh Paul Dobson, “*A corporation is vicariously liable for the acts of its employees or agents in normal situations of vicarious liability.*”¹³ Menurut doktrin ini maka

seseorang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain.

Pertanggungjawaban demikian hampir semuanya ditujukan pada delik Undang-undang, dan dasarnya adalah maksud pembuat Undang-undang bahwa delik ini dapat dilakukan baik secara Vicarious maupun secara langsung.

¹³ Mora Sakti, ‘TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PT. WAHANA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI (Studi Kasus Putusan Nomor : 234/Pid.Sus/2016/PN.Srg)’, 2016, 1–17.

Menurut Barda Nawawi Arief, Vicarious liability adalah sebuah konsep dibebankannya pertanggung jawaban seseorang dikarenakan kesalahan orang lain, misalnya seperti perbuatan yang dilakukan yang masih berada dalam lingkup pekerjaan.¹⁴ Begitu juga menurut Black menjelaskan bahwa Vacarious Liability adalah “tanggungjawab hukum tidak langsung: misalnya tanggungjawab pemberi kerja atas tindakan seorang majikan, atau prinsipal untuk perbuatan melawan hukum dan kontrak agn. ¹⁵Dapat dipahami dari dua pengertian tersebut di atas, orang yang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan orang lain, semisal hubungan kerja antara majikan dengan pekerjanya. Meskipun demikian perlu dipahami perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya dalam menjalankan pekerjaannya atau dibawah instruksi majikannya. Jadi dimaknai yang melakukan perbuatan itu pekerjanya sedangkan majikan sama sekali tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.

Ajaran Vicarious Liability ini diadopsi dari hukum perdata yang biasa dikenal dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana *doctrine of respondeat superior*. Kalau dilihat dari asas ini, korporasi tidak dapat melakukan kesalahan hanya pengurusnya yang melakukan kesalahan sebagaimana mereka yang bertindak untuk dan atas nama korporasi serta melakukan perbuatan yang mendatangkan keuntungan

¹⁴ Ibnu Maulana Zahida, Arum Ayu Lestari, and Sindi Dwi Yunike, ‘Problematika Tindak Pidana Persetubuhan Antara Anak Laki - Laki Dengan Anak Perempuan’, *Jurnal Rechtsens*, 10.1 (2021), 1–12 <<https://doi.org/10.36835/rechtsens.v10i1.958>>.

¹⁵ Kukuh Dwi Kurniawan and Dwi Ratna Indri Hapsari, ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29.2 (2022), 324–46 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>>.

pada korporasi. Maxim terkait asas juga tersebut menjelaskan hubungan *master* dan *servant* atau *principal* dan *agent* berlaku ketentuan *qui facit per alium facit per se*, dimana orang yang melakukan perbuatan untuk orang lain sama dengan dia sendiri yang melakukan perbuatan itu.

Khana menjelaskan 3 syarat yang harus dipenuhi sebagai ketentuan adanya pertanggungjawaban pidana pada korporasi, yaitu pengurus atau pekerja melakukan perbuatan pidana; perbuatan pidana yang dilakukan tersebut masih dalam lingkup pekerjaannya; dan perbuatan pidana itu ditujukan untuk mendatangkan keuntungan kepada korporasi. Syarat tersebut sebagai batasan untuk dapat diberlakukannya pertanggungjawaban pengganti ini dengan melihat dari keadaan dari master dan servant. Inilah yang menjadi unsur-unsur yang harus dapat dibuktikan ketika menggunakan pertanggungjawaban pidana pengganti untuk hubungan master dan servant di dalam tubuh korporasi.

Vicarious Liability ini dapat ditemukan pada RKHUP versi September 2019, ketentuan terkait pertanggungjawaban pengganti ini pada pasal 37 huruf b, menyebutkan “ dalam hal ditentukan oleh Undang-undang, setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.” Yang dijelaskan pada penjelasannya “ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*) yang menentukan bahwa setiap orang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain melakukan pekerjaan atau perbuatan

untuknya atau dalam batas perintinya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggungjawab atas perbuatan bawahannya”.

Hamzah Hatrik menyampaikan perlunya menggunakan konsep ini dalam KUHP Indonesia dikarenakan melihat realita yang terjadi perbuatan korporasi menimbulkan kerugian dan bahaya akibat dari aktivitas korporasi yang memiliki dampak lebih besar baik itu yang bersifat fisik, ataupun biaya sosial, dilain itu yang menjadi korban bisa jadi bukan hanya individu dan masyarakat, namun juga pemerintah itu sendiri. Dengan adanya konsep ini pada hukum pidana nasional sebagai cara penanggulangan korporasi yang melakukan tindak pidana dengan alasan perlindungan sosial selain mendatangkan kerugian dan bahaya yang tinggi, realitas di lapangan upaya pengungkapan untuk membuktikan unsur kesalahan dari korporasi yang melakukan tindak pidana itu rumit dan sulit.

Dengan adanya konsep ini, korporasi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurusnya dalam menjalankan korporasi melakukan tindak pidana tanpa memperhatikan lebih jauh terkait unsur kesalahan pelakunya. Semisal korporasi yang mencemari sungai akibat pembuangan limbah industri dengan didasarkan pada fakta pembuatan limbah itu korporasi dapat dinyatakan bertanggungjawab atas pencemaran itu.

Dalam teori ini pada suatu sisi bertentangan dengan nilai moral yang terkandung pada prinsip keadilan, dikarenakan pada pemidanaan tidak hanya didasarkan pada

perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang di larang oleh hukum. Begitu pula menurut Boisvert yang dikutip oleh Kristian, terkait teori ini sangat menyimpang dari adanya doktrin mens rea di karena memaknai suatu kesalahan yang dilakukan oleh orang melakukan perbuatan pidana itu dialihkandigantikan/dilimpahkan ke pihak lain yang tidak melakukan kesalahan sebagaimana hukum perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.

b. *Strict liability*

Strict Liability atau tanggung jawab mutlak adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak pengungat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Yang menjadi salah satu alasan menapa Strict Liability yang dipakai aitu karena sulitnya membuktikan adanya kesalahan pada delik-delik lingkungan hidup. Di samping itu juga meningat korban dampak kejahatan di bidang kehutanan ini secara umum tidak hanya menguras sumber daya aalam, akan tetapi juga modal manusia dan model sosial yang cukup besar, dan bahkan model kelembangaan yang berkelanjutan.¹⁶

Rudiger Lummert dalam tulisannya *Changes in Civil Liability Concept* menyebutkan bahwa dengan perkembangannya industrialisasi maka teori hukum tidak

¹⁶ Chrisna Bagus and others, 'Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan', *Varia Justicia*, 12.1 (2016), 42–62.

lagi beracuan yang menghasilkan risiko yang bertambah besar serta makin rumitnya hubungan sebab akibat, Maka teori hukum tidak lagi beracuan pada konsep kesalahan dan beracuan pada konsep risiko. Perkembangan industry modern telah membawa serta jumlah risiko yang terjadi setiap hari tidak dapat di hindarkan dari sudut ekonomi. Ia telah menimbulkan derita si penderita hal tersebut tidak dapat di tanggungnya tanpa suatu ganti kerugian. Sejak pertengahan abad ke XIX, asas Stict Liability telah diperkenalkan sekurang-kurangnya untuk beberapa macam kasus, yang sebagian besar berkaitan dengan risiko lingkungan.¹⁷

Konsep Strict Liability diartikan sebagai kewajibann mutlak yang di hubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utamanya tidak adanya pe rsyaratan perlu adanya kesalahan. Hal yang senada dikemukakan pula oleh James E. Krier dalam tulisannya *Enviroment Litigation and the Burden of Prof*, bahwa doktrin Strict Liability dapat merupakan bantuan yang sangat besar dalam peradilan mengenai kasus-kasus lingkungan, karena banyak kegiatan-kegiatan yang menurut pengalaman menimbulkan kerugian terhadap lingkungan merupakan tindakan-tindakan yang berbahaya, untuk mana dapat diberlakukan ketentuan tanggung jawab tanpa kesalahan. Faktor penting lainnya yang berkaitan dengan doktrin strict liability adalah beban pembuktian.

¹⁷ Nurul Listiyani and Rakhmat Nopliardy, 'Kajian Terhadap Uu Cipta Kerja Kluster Lingkungan Hidup Astas Dihapusnya Prinsip Strict Liability', *AL-ULUM : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8.2 (2022), 42–53 <<https://doi.org/10.31602/alsh.v8i2.8274>>.

Di sisi lain juga Menurut prof. Barda Nawawi, teori tersebut dapat disebut juga dengan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-undang atau “Strict liability” Kerangka pemikiran ini merupakan konsekuensi dari korporasi sebagai subjek hukum, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban tertentu.¹⁸

Teori ini digunakan untuk membenarkan pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja di lingkungan suatu korporasi. Dalam teori ini pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana dengan tidak harus terdapat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya dibuktikan. Dalam konsepsi tersebut, korporasi dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil atau pegawainya. Di bidang hukum pidana, “*strict liability*” berarti niat jahat atau “*mens rea*” tidak harus dibuktikan dalam kaitan dengan satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau “*actus reus*”, meskipun niat, kecerobohan atau pengetahuan mungkin disyaratkan dalam kaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain.

Teori Strict Liability merupakan pengecualian terhadap asas “*actus Nonomfacit reum, nisi mens sit rea*”, atau tiada pidana tanpa kesalahan. Penuntut umum dibebaskan

¹⁸ Subroto R Arie Setyawan and others, ‘PENEGAKAN HUKUM PENCEMARAN KUALITAS AIR SUNGAI DI KOTA SERIBU SUNGAI BERBASIS STRICT LIABILITY’, 28–42.

dalam kewajiban untuk melakukan pembuktian adanya *mens rea* (kesengajaan atau kelalaian) dari pelaku. Penuntut tidak perlu membuktikan bahwa *actus reus* yang dilakukan oleh pelakunya didorong atau di dasari oleh suatu *mens rea*. Kewajiban bagi penuntut umum hanyalah membuktikan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara *actus reus* dan petaka yang timbul.

2. Teori keadilan

a. Teori keadilan Aristoteles

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah di lakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua pandangan macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* ialah keadilan yang memberikan sama banyaknya

kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.¹⁹

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada di benak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²⁰

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran di langgar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu di berikan kepada si pelaku. Bagimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif

¹⁹ R M Saputro, ‘Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles’, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7.1 (2023), 25–32 <<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3970/http>>.

²⁰ Raimundus Bulet Namang, ‘Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles’, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4.2 (2020), 247 <<https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449>>.

merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang didasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.